

Milenial melek finansial; mengenal pajak lebih dekat**Eka Febriani**

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Abstrak

Penerimaan pajak selalu diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan negara yang besar, memudahkan pemerintah untuk memberikan fasilitas umum yang lebih baik untuk masyarakat. Agar penerimaan negara di sektor perpajakan dapat meningkat, maka pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Ananda, Kumadji, & Husaini; 2015). Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara sosialisasi dan pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak (Banamtuan, 2018). Kaum muda saat ini merupakan sumber daya manusia masa depan sekaligus merupakan wajib pajak masa depan pula. Literasi tentang perpajakan sangat perlu ditanamkan sejak dini agar pemahaman tentang penting dan manfaat dari aspek perpajakan bisa lebih cepat dipahami pula bahkan sebelum menjadi wajib pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan pemahaman pajak kepada kaum muda agar stigma masyarakat yang sering berfikir bahwa pajak hanya memberatkan wajib pajak, bisa hilang setelah mengenal besarnya manfaat pajak yang sebenarnya dari kita dan untuk kita sendiri.

Kata kunci: Milenial; mengenal pajak***Financially literate millennials "know more about taxes"*****Abstract**

Tax revenues are always expected to increase from year to year. Large state revenues, making it easier for the government to provide better public facilities for the people. In order for state revenues in the taxation sector to increase, the government needs to increase taxpayer compliance. Taxpayer compliance is an act of the taxpayer in fulfilling his tax obligations (Ananda, Kumadji, & Husaini; 2015). Taxpayer compliance can be improved by means of socialization and knowledge about taxpayer taxation (Banamtuan, 2018). Today's young people are the human resources of the future as well as the taxpayers of the future as well. Literacy about taxation really needs to be instilled from an early age so that an understanding of the importance and benefits of the taxation aspect can be understood more quickly even before becoming a taxpayer. This community service activity is a form of socialization that can affect taxpayer compliance. The purpose of this activity aims to introduce tax understanding to young people so that the stigma of people who often think that taxes only burden taxpayers, can disappear after knowing the true amount of tax benefits from us and for ourselves.

Key words: Millennials; knowing taxes

PENDAHULUAN

Financial freedom adalah isu yang sedang hangat dibahas saat ini. *Financial freedom* merupakan kondisi seseorang yang bebas secara finansial dalam artian memiliki kekayaan yang mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja secara aktif, sehingga tidak perlu merasa khawatir ketika memasuki usia yang tidak produktif. Untuk dapat mewujudkan *financial freedom* tersebut, maka perlu adanya edukasi sedini mungkin tentang finansial. Untuk itu kaum muda milenial merupakan sasaran yang tepat untuk mendapatkan edukasi dini tentang finansial agar dapat sedini pula mempersiapkan diri secara finansial untuk masa depannya.

Selain pengetahuan dini tentang keuangan, kaum muda milenial juga perlu diedukasi tentang bidang pajak. Hal ini diperlukan mengingat pajak sering mendapatkan stigma negatif dari masyarakat Indonesia, padahal pajak sesuai selogannya yaitu dari kita untuk kita, pajak dipergunakan untuk keperluan bersama dan kemajuan negara Indonesia. Pajak juga merupakan salah satu faktor membuat seseorang bangkrut jika orang tersebut tidak memahami pajak. Contohnya pajak yang bernilai kecil bisa berubah besar jika tidak dibayar karena ada denda yang terus berjalan. Selain itu ketidapahaman menghitung pajak *self assessment system* juga dapat membuat pembayaran pajak jadi lebih bayar atau kurang bayar sehingga dapat merugikan jika tidak betul diperhatikan dan dipahami. Komunitas sora merupakan komunitas cosplay kota Samarinda yang beranggotakan para kaum muda milenial berusia kisaran 17-22 tahun sehingga merupakan sasaran yang tepat dalam melakukan edukasi finansial.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi edukasi “Milenial Melek Finansial” dengan topik mengenal pajak lebih dekat dilakukan dalam bentuk pemaparan video yang bersumber dari youtube berupa video animasi agar lebih menarik. Selain video, pemaparan juga dalam bentuk sesi pemaparan presentasi tentang materi dasar tentang perpajakan terutama pemahaman pentingnya pajak, dan diakhiri dengan *sharing session*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta disajikan presentasi berupa video yang berasal dari youtube dan materi dasar mengenai perpajakan antara lain:

Bagaimana Negara jika tidak ada pajak?

Jika seluruh warga negara kompak tidak membayar pajak maka tidak akan ada perkembangan atau kemajuan suatu negara. Misalnya tidak akan ada sekolah negeri yang dibiayai oleh negara, dan tidak akan ada pedagang kecil yang bejualan yang diberi modal oleh pinjaman negara.

Menapa kita harus bayar pajak?

Dengan membayar pajak, berarti kita ikut membantu subsidi contohnya subsidi bahan bakar dan subsidi tarif listrik. Dengan pajak, kita turut serta berperan dalam meningkatkan mutu kesehatan dengan adanya pemerataan dan pengadaan sumber daya manusia dan fasilitas Kesehatan yang lebih berkualitas. Dengan membayar pajak, kita dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Jika kita semua membayar pajak, maka semakin banyak manfaat yang kita peroleh karena manfaat pajak untuk kita semua.

Pengertian Pajak

Secara sederhana, pajak merupakan iuran atau patungan dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran dari fasilitas umum yang digunakan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Pajak

Pada hakikatnya pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi tidak terbatas hanya pembiayaan itu saja. Manfaat pajak sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pajak antara lain:

Penerimaan

Pajak menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Pemerataan

Pajak dipungut dari masyarakat dan dikembalikan dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah Negara.

Pengatur

Pajak digunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan tertentu

Stabilitas

Pajak bermanfaat sebagai stabilitas sehingga dapat keadaan dapat dikendalikan pemerintah.

Pemungut Pajak

Indonesia memiliki 3 (tiga) pihak yang dapat memungut pajak, antara lain:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah Provinsi; dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat

Jenis pajak provinsi menurut UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas 5 jenis pajak yaitu:

Pajak Penghasilan;

Pajak Pertambahan Nilai;

Pajak Penjualan Barang Mewah;

Pajak Bumi dan Bangunan P3B; dan

Bea Meterai.

Pajak Provinsi

Pajak daerah provinsi dipungut oleh pemerintah provinsi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah provinsi. Jenis pajak provinsi menurut UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas 5 jenis pajak yaitu:

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Air Permukaan; dan

Pajak Rokok.

Pajak daerah Kabupaten/Kota

Pajak daerah Kabupaten/Kota dipungut oleh pemerintah provinsi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah provinsi. Jenis pajak Kabupaten/Kota menurut UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas 11 jenis pajak yaitu:

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mekanisme pembayaran pajak

Banyak peserta yang memiliki kesalahan pemahaman yang beranggapan bahwa tempat membayar pajak di kantor pajak. Hal ini keliru karena tempat membayar pajak adalah di kantor pos dan Bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Berikut adalah mekanisme pembayaran pajak yang perlu dipahami oleh peserta:

Mendaftar NPWP

Warga Negara maupun bentuk usaha yang telah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak melakukan pendaftaran NPWP.

Menghitung Pajak

Besaran pajak yang akan dibayarkan dapat dihitung oleh pemerintah (Misalnya pajak daerah) dan dapat dihitung oleh wajib pajak itu sendiri (misalnya Pajak Penghasilan).

Membayar Pajak

Pajak dapat dibayar di kantor pos dan Bank yang ditunjuk pemerintah. Untuk pajak daerah, pembayaran pajak dilakukan di Bank Daerah tersebut.

Melaporkan Pajak

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak hanya diperlukan untuk beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm).

SIMPULAN

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi edukasi “Milenial Melek Finansial” dengan topik mengenal pajak lebih dekat dapat disimpulkan bahwa peserta sosialisasi memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian pajak, manfaat pajak, jenis-jenis pajak, dan bagaimana cara membayar pajak. Kegiatan sejenis ini diharapkan dapat dikembangkan dan dilaksanakan terus menerus secara keberlanjutan dan meluas agar lebih banyak lagi masyarakat yang sejak usia muda memiliki pemahaman financial khususnya di bidang perpajakan. Kegiatan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat terutama lembaga Universitas Mulawarman sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi unsur pengabdian.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada komunitas SORA dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Banamtuna, O. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pemenuhan Kewajiban PPh 21. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*. Vol. 3 No. 2. 1-10.
- Ananda, P.R.D., Kumadji, S. & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Batu). *Jurna Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 6 No. 2. 1-9.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.